



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

**Kompleks Perkantoran Bumi Fonuasingko Kode Pos 94973**  
**B U N G K U**

[disdikdamorowali@yahoo.com](mailto:disdikdamorowali@yahoo.com)

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

**KABUPATEN MOROWALI**

**NOMOR : 045-2 / 917-a / SK.O.PAUD-TK/Disdikda/2020**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PERUBAHAN**  
**STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**TAMAN KANAK-KANAK NEGERI**  
**KABUPATEN MOROWALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan minimal Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak serta untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kabupaten Morowali. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali Menetapkan Perubahan Status Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900*);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301*);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44110*) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157*);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1279*);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah kabupaten Morowali Nomor 11 tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Morowali (*Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0183*);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2020 (*Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 nomor 013*).

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Morowali Nomor : 188.4.45/Kep.0189/Disdikda/2020 Tanggal 29 Juli 2020 tentang Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Belajar dan Penetapan Perubahan Status Nama Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri Kabupaten Morowali.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri yang nama dan alamatnya tersebut pada Lampiran Keputusan untuk dilaksanakan.
- KEDUA : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2020/2021 untuk melaksanakan Proses Belajar Mengajar dengan ketentuan mengirimkan Laporan Bulanan secara berkala pada Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Kepala Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Negeri seperti tersebut pada Lampiran Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B u n g k u

Pada tanggal : 03 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,



AMIR AMINUDIN, S.Pd.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19741109 200312 1 005

### Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.
2. Bupati Morowali (sebagai laporan) di Bungku
3. Koordinator Wilayah Kecamatan masing-masing Sekolah.

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Morowali  
Nomor : 045.2/ 917.1 /SK.O.PAUD.TK/Disdikda/2020  
Tanggal :

TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL DAN PERUBAHAN  
STATUS NAMA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
KABUPATEN MOROWALI

| No | NPSN     | Nama Sekolah<br>lama | Nama Sekolah<br>Baru | Alamat             |                   | Ket |
|----|----------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-----|
|    |          |                      |                      | Desa/<br>Kelurahan | Kecamatan         |     |
| 1. | 69887274 | TK Dharma<br>Wanita  | TK Negeri Lafeu      | Lafeu              | Bungku<br>Pesisir |     |

Ditetapkan di : B u n g k u

Pada tanggal : 03 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,



AMIE AMINUDIN, S.Pd.,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19741109 200312 1 005